



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BASIR MANUPUTTY** alias **ARI**;
Tempat lahir : Maluku Tengah;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tomalehu Kecamatan Amalatu Kab. Maluku Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Resort P Ambon & P. P Lease ditahan di Rutan Polres P Ambon & P. P Lease sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Polres P Ambon & P. P Lease sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penahanan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2020 Nomor Reg. Perk : PDM- 83/ AMBON / 01/ 2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa BASIR MANUPUTTY alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada korban;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-161/Ambon/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Lorong Sumatera Kecamatan Sirimau - Kota Ambon tepatnya di pekarangan Rumah Korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ,perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wit saksi korban USMAN LATUCONSINA ALIAS US meminjamkan sepeda motor saksi korban yang bernama SIFA MAHEDAR untuk pergi belajar kelompok sekira jam 22.30 Wit yang mana keponakan saksi korban

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memarkir sepeda motor saksi korban di dalam pagar rumah saksi korban tepat di samping rumah (tempat biasa memarkir motor) yang mana kemudian keponakan saksi korban meletakkan kunci kontak sepeda motor di gantungan kunci dalam rumah saksi korban tepatnya di ruang keluarga. Namun pada keesokan harinya hari Kamis, 22 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wit, ketika saksi korban hendak pergi ke kantor saksi korban dapati bahwa sepeda motor saksi korban tidak berada di samping rumah selanjutnya saksi korban sempat bertanya kepada keponakan saksi korban namun keponakan saksi korban menyatakan bahwa tadi malam memarkir motor saksi korban di tempat biasa samping rumah. Adapun kemudian saksi korban bersama keponakan saksi korban berusaha mencari disekitar kompleks namun tidak ketemu sehingga saksi korban melapor ke Polres Ambon untuk proses lebih lanjut, bahwa selanjutnya, masih dalam bulan Agustus tahun 2019 saksi DOLVY mendapat kiriman inbox dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warnah putih yang hendak dijual lengkap dengan BPKB serta STNK dimana Terdakwa Hendak menjualnya dengan harga Rp. 4.000.000,- dan karena kebetulan saksi DOLVY membutuhkan sepeda motor metic sehingga saksi langsung meminta nomor HP Terdakwa , selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa via telepon dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Gemba, Kec. Kairatu Maluku Tengah Selanjutnya saksi DOLVY menuju Gemba untuk bertemu dengan Terdakwa dimana saksi DOLVY sudah membawa uang sebesar 4.000.000,- adapun saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Gemba, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan motor tersebut kepada saksi dimana saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa menyangkut STNK dan BPKB motor tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa berjanji nanti satu minggu kemudian baru Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi sehingga saksi percaya dan langsung melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- dimana setelah transaksi tersebut dilakukan, Terdakwa langsung pergi dan saksi pulang dengan sepeda motor tersebut. Selang satu minggu kemudian ternyata Terdakwa sama sekali tidak memberi kabar kepada saksi menyangkut STNK dan BPKB kemudian saksi DOLVY menghubungi Terdakwa namun tidak dapat menghubungi Terdakwa sehingga saksi curiga jangan sampai ini motor curian. Namun selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi via telepon yang meminta saksi untuk mencari orang yang hendak membeli sepeda

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb



motor merek Yamaha Mio M3 warna kuning. Dan karena saksi merasa 2curiga dengan Terdakwa sehingga saksi DOLVY langsung menuju polsek Kairatu untuk mengadakan permasalahan tersebut sehingga pihak Kepolisian Polsek Kairatu meminta saksi untuk memancing Terdakwa membawa sepeda motor Mio M3 warna kuning yang hendak dijualnya sehingga saksi DOLVY langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kampung Seriawang SBB kecamatan Kairatu. Kemudian saat itu saksi DOLVY didampingi oleh anggota Polsek dengan tujuan untuk meringkus Terdakwa dimana saat Terdakwa bertemu dengan saksi DOLVY dan Terdakwa memperlihatkan sepeda motor Mio M3 diketahui bahwa kunci kontak motor tersebut tanpa kunci kontak (sudah rusak) sehingga saat itu dengan tindakan cepat anggota Polsek Kairatu langsung meringkus Terdakwa dan membawa Terdakwa ke polsek Kairatu untuk Diintrogasi dan saat anggota Polsek mengintrogasi Terdakwa diketahui benar adanya motor yang saksi beli dari Terdakwa jenis merk Yamaha Xeon warna outih dan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wit, saat itu Terdakwa semntara duduk di daerah Stain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa mulai berjalan untuk mencari-cari kendaraan untuk Terdakwa curi, kemudian ketika pukul 04,00 Wit, Terdakwa yang sementara berjalan di Lorong Sumatra, Terdakwa melihat motor korban yang semntara parkir di Pekarangan rumah, karena saat itu kondisi sunyi kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan melihat motor tersebut tidak kunci Stangnya, setelah itu Terdakwa pun mendorong sepeda motor dan kemudian menarik kabel di bawah Stangnya setelah itu menyambungkan kabel tersebut hingga motor tersebut bisa menyala., setelah itu Terdakwa pun membawa motor tersebut pergi dengan tujuan ke seram, setelah itu sampai di daerah suli Terdakwa pun menukarkan Plat Nomor / nomor polisi dengan sepeda motor lain yang berada di sekitar daerah tersebut, setelah itu Terdakwa pun menuju daerah Tulehu untuk naik Spead Boad Menuju seram, ketika dalam Spead boat Terdakwa menelpon saudara DOLVY, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara pencurian ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio M3 Warna Kuning dengan nomor Polisi DE 2779 LY, No. rangka : MH3SE881DFJ257866, Nomor Mesin E3R2E0265575;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Lorong Sumatera Kecamatan Sirimau - Kota Ambon tepatnya di pekarangan Rumah Korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wit saksi korban USMAN LATUCONSINA ALIAS US meminjamkan sepeda motor saksi korban yang bernama SIFA MAHEDAR untuk pergi belajar kelompok dimana keponakan saksi korban selesai belajar kelompok sekira jam 22.30 Wit yang mana keponakan saksi korban kemudian memarkir sepeda motor saksi korban di dalam pagar rumah saksi korban tepat di samping rumah (tempat biasa memarkir motor) yang mana kemudian keponakan saksi korban meletakkan kunci kontak sepeda motor di gantungan kunci dalam rumah saksi korban tepatnya di ruang keluarga. Namun pada keesokan harinya hari Kamis, 22 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wit, ketika saksi korban hendak pergi ke kantor saksi korban dapati bahwa sepeda motor saksi korban tidak berada di samping rumah selanjutnya saksi korban sempat bertanya kepada keponakan saksi korban namun keponakan saksi korban menyatakan bahwa tadi malam memarkir motor saksi korban di tempat biasa samping rumah. Adapun kemudian saksi korban bersama keponakan saksi korban berusaha mencari disekitar kompleks namun tidak ketemu sehingga saksi korban melapor ke Polres Ambon untuk proses lebih lanjut, bahwa selanjutnya, masih dalam bulan Agustus tahun 2019 saksi DOLVY mendapat kiriman inbox dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warnah putih yang hendak dijual lengkap dengan BPKB serta STNK dimana Terdakwa Hendak menjualnya dengan harga Rp. 4.000.000,- dan karena kebetulan saksi DOLVY membutuhkan sepeda motor metic sehingga saksi langsung meminta nomor HP Terdakwa , selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa via

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepone dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Gemba, Kec. Kairatu Maluku Tengah. Selanjutnya saksi DOLVY menuju Gemba untuk bertemu dengan Terdakwa dimana saksi DOLVY sudah membawa uang sebesar 4.000.000,- adapun saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Gemba, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan motor tersebut kepada saksi dimana saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa menyangkut STNK dan BPKB motor tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa berjanji nanti satu minggu kemudian baru Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi sehingga saksi percaya dan langsung melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- dimana setelah transaksi tersebut dilakukan, Terdakwa langsung pergi dan saksi pulang dengan sepeda motor tersebut. Selang satu minggu kemudian ternyata Terdakwa sama sekali tidak memberi kabar kepada saksi menyangkut STNK dan BPKB kemudian saksi DOLVY menghubungi Terdakwa namun tidak dapat menghubungi Terdakwa sehingga saksi curiga jangan sampai ini motor curian. Namun selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi via telepon yang meminta saksi untuk mencari orang yang hendak membeli sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna kuning. Dan karena saksi curiga dengan Terdakwa sehingga saksi DOLVY langsung menuju Polsek Kairatu untuk mengadakan permasalahan tersebut sehingga pihak Kepolisian Polsek Kairatu meminta saksi untuk memancing Terdakwa membawa sepeda motor Mio M3 warna kuning yang hendak dijualnya sehingga saksi DOLVY langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kampung Seriawang SBB kecamatan Kairatu. Kemudian saat itu saksi DOLVY didampingi oleh anggota Polsek dengan tujuan untuk meringkus Terdakwa dimana saat Terdakwa bertemu dengan saksi DOLVY dan Terdakwa memperlihatkan sepeda motor Mio M3 diketahui bahwa kunci kontak motor tersebut tanpa kunci kontak (sudah rusak) sehingga saat itu dengan tindakan cepat anggota Polsek Kairatu langsung meringkus Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Kairatu untuk Diinterogasi dan saat anggota Polsek menginterogasi Terdakwa diketahui benar adanya motor yang saksi beli dari Terdakwa jenis merk Yamaha Xeon warna outih dan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wit, saat itu Terdakwa sementara duduk di daerah Stain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa mulai berjalan untuk mencari-cari kendaraan untuk Terdakwa curi, kemudian ketika pukul 04,00 Wit,

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb



Terdakwa yang sementara berjalan di Lorong Sumatra, Terdakwa melihat motor korban yang sementara parkir di Pekarangan rumah, karena saat itu kondisi sunyi kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan melihat motor tersebut tidak kunci Stangnya, setelah itu Terdakwa pun mendorong sepeda motor dan kemudian menarik kabel di bawah Stangnya setelah itu menyambungkan kabel tersebut hingga motor tersebut bisa menyala., setelah itu Terdakwa pun membawa motor tersebut pergi dengan tujuan ke seram, setelah itu sampai di daerah suli Terdakwa pun menukarkan Plat Nomor / nomor polisi dengan sepeda motor lain yang berada di sekitar daerah tersebut, setelah itu Terdakwa pun menuju daerah Tulehu untuk naik Speed Boat Menuju seram, ketika dalam Speed boat Terdakwa menelpon saudara DOLVY, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara pencurian ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio M3 Warna Kuning dengan nomor Polisi DE 2779 LY, No. rangka : MH3SE881DFJ257866, Nomor Mesin E3R2E0265575;

Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. USMAN LATUCONSINA alias US (korban) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres P. Ambon & P.P Lesse dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lorong Sumatra Air Kuning RT 004/ RW 018 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya disamping rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dari pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning dengan nomor polisi DE 2779 LY, nomor rangka : MH3SSE881DFJ257866, Nomor Mesin : E3R2E0265575 serta isi silinder 125 cc atas nama ANI sebagaimana tercantum dalam BPKN serta STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.00 WIT keponakan saksi korban atas nama SIFA MAHEDAR meminjam sepeda motor saksi korban untuk pergi belajar kelompok dan setelah itu sekitar pukul 22.30 WIT keponakan saksi korban kembali dan memarkir sepeda motor saksi korban didalam pagar rumah saksi korban atau tepat disamping rumah (tempat biasa memarkir sepeda motor) yang mana kemudian keponakan saksi korban meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di ruang keluarga;
- Bahwa kemudian keesokkan harinya Kamis 22 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIT ketika saksi korban hendak pergi ke kantor saksi korban dapati bahwa sepeda motor milik saksi korban tidak berada disamping rumah, saksi korban pun menanyakan hal tersebut ke keponakannya dan dijawab bahwa telah memarkirkan sepeda motor ditempat biasa yaitu samping rumah saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban dan keponakannya berusaha mencari sepeda motor milik saksi korban disekitaran kompleks namun tidak menemukannya sehingga saksi korban melapor ke Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi korban tidak sempat melihat keponakan saksi korban saat selesai menggunakan sepeda motor dan memarkirkan motor tersebut disamping rumah saksi korban karena saat itu saksi korban sudah tidur namun keponakan saksi korban sudah menjelaskan dan meyakinkan saksi korban bahwa telah memarkirkannya disamping rumah saksi korban;
- Bahwa menurut penjelasan keponakan saksi korban saat itu tidak mengunci stir sepeda motor saat memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah saksi korban;
- Bahwa STNK milik saksi korban hilang bersama sepeda motor tersebut, karena STNK tersebut selalu saksi korban letakan dalam jok motor, sedangkan BPKBnya sementara saksi korban jadikan jaminan hutang di kantor Adira.
- Bahwa saksi korban telah meminta Surat Keterangan dari PT. Adira Dinaika Multi Finance Cabang Ambon-AY Patty yang intinya dalam Surat

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan tersebut menerangkan bahwa benar BPKB motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi DE 2779 LY sementara menjadi jaminan perjanjian hutang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi DOFLI MUSTAMU alias DOFLI dan saksi , ROCKY NGILAMELE tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. DOFLI MUSTAMU alias DOFLI;

- Bahwa saksi mengerti berada di Kantor Polisi saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI, sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. USMAN LATUCONSINA Alias US.
- Bahwa yang menjadi objek dari pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui Media Sosial di Facebook;
- Bahwa saksi tidak membantu Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa awalnya dalam bulan Agustus 2019 saksi mendapat kiriman Inbox dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna putih yang hendak dijual lengkap dengan BPKB serta STNK dan menjualnya dengan harga Rp. 4.000.000;.
- Bahwa karena saksi membutuhkan sepeda motor matic sehingga saksi menghubungi Terdakwa via telfon dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Gempa.
- Bahwa selanjutnya saksi menuju Gempa untuk bertemu dengan Terdakwa dimana saksi sudah membawa uang sebesar RP. 4.000.000, ketika bertemu Terdakwa memperlihatkan motor tersebut kepada saksi, saksi pun menanyakan tentang STNK dan BPKB namun Terdakwa



berjanji satu minggu kemudian baru diserahkan kepada saksi, sehingga saksi percaya dan langsung melakukan pembayaran;

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu Terdakwa sama sekali tak menghubungi saksi untuk memberikan STNK dan BPKB namun beberapa hari setelah itu Terdakwa menghubungi saksi via telepon yang meminta saksi untuk mencari orang yang hendak membeli sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna kuning;
- Bahwa karena saksi curiga dengan Terdakwa, saksi langsung menuju Polsek Kairatu untuk mengadukan permasalahan tersebut sehingga pihak Kepolisian Polsek Kairatu meminta saksi untuk memancing Terdakwa membawa sepeda Mio M3 warna kuning yang hendak dijualnya.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Ampung Seriwang SBB Kecamatan Kairatu, dimana saat itu saksi didampingi oleh anggota Polsek dengan tujuan untuk meringkus Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan sepeda motor Mio M3, diketahui bahwa kunci kontak motor tersebut tanpa kunci kontak (sudah rusak) sehingga saat itu dengan tindakan cepat anggota Polsek Kairatu langsung meringkus Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kairatu untuk diinterogasi dan saat anggota Polsek menginterogasi Terdakwa diketahui benar adanya motor yang saksi beli dari Terdakwa jenis merek Yamaha Xeon warna putih dan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning merupakan barang hasil curian;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang berada pada foto/gambar yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi karena memang betul orang tersebut merupakan pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan DE 2986 NL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio ML 125 warna kuning dengan DE 3864 NL motor yang diperlihatkan itu adalah hasil curian Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



1. ROCKY NGILAMELE;

- Bahwa saksi mengerti berada di Kantor Polisi saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI.
- Bahwa benar yang menjadi objek dari pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning dengan nomor polisi yang terpasang DE 3864 NL.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa BASIR MANUPUTTY yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena berdasarkan hasil interogasi lisan ketika Terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI diamankan oleh saksi bersama beberapa anggota Polsek Kairatu lainnya dan juga kediaman oleh saksi bersama beberapa anggota Polsek Kairatu lainnya dan juga seorang warga yang dikenal bernama DOLFI.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 saksi DOLFI datang ke Polsek Kairatu dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 kepada saksi DOLFI yang mana dicurigai bahwa motor tersebut didapatkan dari hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya saksi DOLFI membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa dan dijanjikan akan mendapatkan STNK dan BPKB namun sampai saat ini Terdakwa sama sekali tidak memberikan yang membuat saksi DOLFI curiga motor tersebut merupakan hasil pencurian.
- Bahwa kemudian saksi DOLFI dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi di kampung Sariawang SBB Kec. Kairatu saat itu saksi DOLFI pergi bersama – sama dengan saksi dan anggota Polsek Kairatu.
- Bahwa awalnya saksi hanya memantau dan ketika terdakwa BASIR MANUPUTTY Alias ARI dan saksi DOLFI sudah bertemu, saksi langsung bergegas mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Polsek Kairatu untuk di interogasi.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, BASIR MANUPUTTY Alias ARI mengaku bahwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dan kemudian akan menjualnya,
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut di Kota Ambon dengan cara menyambung kabel dari bawah stir



motor tersebut setelah itu mendorong sepeda motornya keluar dari rumah korban, kemudian menyalakannya dan langsung bergegas pergi.

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian menghubungi Anggota Polres Ambon, untuk menjemput terdakwa dan dibawa ke Polres Ambon guna diproses secara hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **BASIR MANUPUTTY** alias **ARI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Lorong Sumatra Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau lebih tepatnya di pekarangan rumah saksi korban;.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian melihat sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dipekarangan rumah korban tersebut;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang maka Terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah korban sekitar 5 meter dari rumah korban;.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kabel yang berada dibawah stang selanjutnya menyambungkan kabel tersebut hingga motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa pergi motor tersebut;.
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna kuning.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana berupa pengeboman di daerah Mardika pada tahun 2012 kemudian Terdakwa ditangkap di Tanjung Priok Jakarta kemudian menjalani proses hukum dan mendapatkan putusan di Pengadilan Negeri Ambon selama 3 (tiga) tahun, kemudian terdakwa baru keluar dari Lapas pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk Terdakwa miliki merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dihukum;.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor rangka MH3SE881DFJ257866, nomor mesin E3R2E0265575 serta isi silinder 125cc atas nama ANI dengan nomor polisi De 2779 LY sesuai STNK namun plat no polisin tersebut sudah diganti Terdakwa dengan nomor polisi DE 3864 NL dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) dengan namapemilik atas nama ANI dengan nomor polisi yang tertera pada STNK yakni DE 2779 LY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Lorong Sumatra Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau lebih tepatnya di pekarangan rumah saksi korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang karena di curi adalah sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Warna Kuning dengan nomor Polisi DE 2779 LY, No. rangka : MH3SE881DFJ257866, Nomor Mesin E3R2E0265575;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wit saksi korban USMAN LATUCONSINA ALIAS US meminjamkan sepeda motor saksi korban yang bernama SIFA MAHEDAR untuk pergi belajar kelompok sekira jam 22.30 Wit yang mana keponakan saksi korban kemudian memarkir sepeda motor saksi korban di dalam pagar rumah saksi korban tepat di samping rumah (tempat biasa memarkir motor) yang mana kemudian keponakan saksi korban meletakkan kunci kontak sepeda motor di gantungan kunci dalam rumah saksi korban tepatnya di ruang keluarga. Namun pada keesokan harinya hari Kamis, 22 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wit, ketika saksi korban hendak pergi ke kantor saksi korban dapati

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sepeda motor saksi korban tidak berada di samping rumah selanjutnya saksi korban sempat bertanya kepada keponakan saksi korban namun keponakan saksi korban menyatakan bahwa tadi malam memarkir motor saksi korban di tempat biasa samping rumah. Adapun kemudian saksi korban bersama keponakan saksi korban berusaha mencari disekitar kompleks namun tidak ketemu sehingga saksi korban melapor ke Polres Ambon untuk proses lebih lanjut, bahwa selanjutnya, masih dalam bulan Agustus tahun 2019 saksi DOLVY mendapat kiriman inbox dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna putih yang hendak dijual lengkap dengan BPKB serta STNK dimana Terdakwa hendak menjualnya dengan harga Rp. 4.000.000,- dan karena kebetulan saksi DOLVY membutuhkan sepeda motor metic sehingga saksi langsung meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa via telepon dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Gemba, Kec. Kairatu Maluku Tengah. Selanjutnya saksi DOLVY menuju Gemba untuk bertemu dengan Terdakwa dimana saksi DOLVY sudah membawa uang sebesar 4.000.000,- adapun saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Gemba, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan motor tersebut kepada saksi dimana saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa menyangkut STNK dan BPKB motor tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa berjanji nanti satu minggu kemudian baru Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi sehingga saksi percaya dan langsung melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- dimana setelah transaksi tersebut dilakukan, Terdakwa langsung pergi dan saksi pulang dengan sepeda motor tersebut. Selang satu minggu kemudian ternyata Terdakwa sama sekali tidak memberi kabar kepada saksi menyangkut STNK dan BPKB kemudian saksi DOLVY menghubungi Terdakwa namun tidak dapat menghubungi Terdakwa sehingga saksi curiga jangan sampai ini motor curian. Namun selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi via telepon yang meminta saksi untuk mencari orang yang hendak membeli sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning. Dan karena saksi merasa 2curiga dengan Terdakwa sehingga saksi DOLVY langsung menuju polsek Kairatu untuk mengadakan permasalahan tersebut sehingga pihak Kepolisian Polsek Kairatu meminta saksi untuk memancing Terdakwa membawa sepeda motor Mio M3 warna kuning yang hendak dijualnya sehingga saksi DOLVY langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kampung

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb



Seriawang SBB kecamatan Kairatu. Kemudian saat itu saksi DOLVY didampingi oleh anggota Polsek dengan tujuan untuk meringkus Terdakwa dimana saat Terdakwa bertemu dengan saksi DOLVY dan Terdakwa memperlihatkan sepeda motor Mio M3 diketahui bahwa kunci kontak motor tersebut tanpa kunci kontak (sudah rusak) sehingga saat itu dengan tindakan cepat anggota Polsek Kairatu langsung meringkus Terdakwa dan membawa Terdakwa ke polsek Kairatu untuk Diintrogasi dan saat anggota Polsek mengintrogasi Terdakwa diketahui benar adanya motor yang saksi beli dari Terdakwa jenis merk Yamaha Xeon warna outih dan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wit, saat itu Terdakwa semntara duduk di daerah Stain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa mulai berjalan untuk mencari-cari kendaraan untuk Terdakwa curi, kemudian ketika pukul 04,00 Wit, Terdakwa yang sementara berjalan di Lorong Sumatra, Terdakwa melihat motor korban yang sementara parkir di Pekarangan rumah, karena saat itu kondisi sunyi kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan melihat motor tersebut tidak kunci Stangnya , setelah itu Terdakwa pun mendorong sepeda motor dan kemudian menarik kabel di bawah Stangnya setelah itu menyambungkan kabel tersebut hingga motor tersebut bisa menyala., setelah itu Terdakwa pun membawa motor tersebut pergi dengan tujuan ke seram, setelah itu sampai di daerah suli Terdakwa pun menukarkan Plat Nomor / nomor polisi dengan sepeda motor lain yang berada di sekitar daerah tersebut, setelah itu Terdakwa pun menuju daerah Tulehu untuk naik Spead Boad Menuju seram, ketika dalam Spead boat Terdakwa menelpon saudara DOLVY, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ disini menunjukkan kepada orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **BASIR MANUPUTTY** alias **ARI** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ mengambil sesuatu barang “ artinya membawa barang itu dari tempat asal ke tempat lain, jadi barang itu harus yang



bersifat dapat digerakkan, dapat diangkat dan dapat dipindahkan. Perbuatan mengambil itu dapat dilakukan dengan tangan atau kaki, dengan alat elektronik dan sebagainya. Barang yang diambil harus mempunyai nilai ekonomi, artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau nilai sejarah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ artinya barang yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukan miliknya sendiri akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban USMAN LATUCONSINA alias US, saksi DOFLI MUSTAMU alias DOFLI dan saksi ROCKY NGILAMELE dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wit saksi korban USMAN LATUCONSINA ALIAS US meminjamkan sepeda motor saksi korban yang bernama SIFA MAHEDAR untuk pergi belajar kelompok sekira jam 22.30 Wit yang mana keponakan saksi korban kemudian memarkir sepeda motor saksi korban di dalam pagar rumah saksi korban tepat di samping rumah (tempat biasa memarkir motor) yang mana kemudian keponakan saksi korban meletakkan kunci kontak sepeda motor di gantungan kunci dalam rumah saksi korban tepatnya di ruang keluarga. Namun pada keesokan harinya hari Kamis, 22 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wit, ketika saksi korban hendak pergi ke kantor saksi korban dapati bahwa sepeda motor saksi korban tidak berada di samping rumah selanjutnya saksi korban sempat bertanya kepada keponakan saksi korban namun keponakan saksi korban menyatakan bahwa tadi malam memarkir motor saksi korban di tempat biasa samping rumah. Adapun kemudian saksi korban bersama keponakan saksi korban berusaha mencari disekitar kompleks namun tidak ketemu sehingga saksi korban melapor ke Polres Ambon untuk proses lebih lanjut, bahwa selanjutnya, masih dalam bulan Agustus tahun 2019 saksi DOLVY mendapat kiriman inbox dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warnah putih yang hendak dijual lengkap dengan BPKB serta STNK dimana Terdakwa Hendak menjualnya dengan harga Rp. 4.000.000,- dan karena kebetulan saksi DOLVY membutuhkan sepeda motor metic sehingga saksi langsung meminta nomor HP Terdakwa , selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa via telepon dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Gemba, Kec. Kairatu Maluku Tengah Selanjutnya saksi DOLVY menuju Gemba untuk bertemu dengan Terdakwa dimana saksi DOLVY sudah membawa uang

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 4.000.000,- adapun saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Gempa, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan motor tersebut kepada saksi dimana saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa menyangkut STNK dan BPKB motor tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa berjanji nanti satu minggu kemudian baru Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi sehingga saksi percaya dan langsung melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- dimana setelah transaksi tersebut dilakukan, Terdakwa langsung pergi dan saksi pulang dengan sepeda motor tersebut. Selang satu minggu kemudian ternyata Terdakwa sama sekali tidak memberi kabar kepada saksi menyangkut STNK dan BPKB kemudian saksi DOLVY menghubungi Terdakwa namun tidak dapat menghubungi Terdakwa sehingga saksi curiga jangan sampai ini motor curian. Namun selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi via telepon yang meminta saksi untuk mencari orang yang hendak membeli sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna kuning. Dan karena saksi merasa 2curiga dengan Terdakwa sehingga saksi DOLVY langsung menuju polsek Kairatu untuk mengadukan permasalahan tersebut sehingga pihak Kepolisian Polsek Kairatu meminta saksi untuk memancing Terdakwa membawa sepeda motor Mio M3 warna kuning yang hendak dijualnya sehingga saksi DOLVY langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kampung Seriwang SBB kecamatan Kairatu. Kemudian saat itu saksi DOLVY didampingi oleh anggota Polsek dengan tujuan untuk meringkus Terdakwa dimana saat Terdakwa bertemu dengan saksi DOLVY dan Terdakwa memperlihatkan sepeda motor Mio M3 diketahui bahwa kunci kontak motor tersebut tanpa kunci kontak (sudah rusak) sehingga saat itu dengan tindakan cepat anggota Polsek Kairatu langsung meringkus Terdakwa dan membawa Terdakwa ke polsek Kairatu untuk Diintrogasi dan saat anggota Polsek mengintrogasi Terdakwa diketahui benar adanya motor yang saksi beli dari Terdakwa jenis merk Yamaha Xeon warna outih dan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 21.00 Wit, saat itu Terdakwa semntara duduk di daerah Stain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa mulai berjalan untuk mencari-cari kendaraan untuk Terdakwa curi, kemudian ketika pukul 04,00 Wit, Terdakwa yang sementara berjalan di Lorong Sumatra, Terdakwa melihat motor korban yang sementara parkir di Pekarangan rumah, karena saat itu kondisi sunyi kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan melihat motor tersebut tidak kunci Stangnya, setelah itu Terdakwa pun mendorong sepeda motor dan

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menarik kabel di bawah Stangnya setelah itu menyambungkan kabel tersebut hingga motor tersebut bisa menyala., setelah itu Terdakwa pun membawa motor tersebut pergi dengan tujuan ke seram, setelah itu sampai di daerah suli Terdakwa pun menukarkan Plat Nomor / nomor polisi dengan sepeda motor lain yang berada di sekitar daerah tersebut, setelah itu Terdakwa pun menuju daerah Tulehu untuk naik Speed Boat Menuju seram, ketika dalam Speed boat Terdakwa menelpon saudara DOLVY, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil Terdakwa di halaman rumah / pekarangan saksi korban tersebut mempunyai nilai / harga yang mana berdasarkan keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang lain mempunyai nilai ekonomis, sehingga saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* “, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : “ Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk dimiliki secara melawan hak “ ialah mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa ijin atau kehendak dari pemilik barang tersebut, kemudian menikmati barang tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang mengambil barang itu bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang itu tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Yang mengambil barang itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa bukti;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yang bertempat di pekarangan rumah / halaman rumah saksi korban atau tepatnya di Lorong Sumatra Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut berada di samping rumah saksi korban atau ditempat biasanya sepeda motor tersebut disimpan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dapat dijual;
- Bahwa Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun sebelum dijual Terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian
- Bahwa bertindak seolah-olah sepeda motor tersebut merupakan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* “, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur : “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ waktu malam “ yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ rumah “ adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, minum, tidur dan sebagainya, sedangkan “ pekarangan tertutup “ yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban USMAN LATUCONSINA alias US diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wit saksi korban USMAN LATUCONSINA alias US meminjamkan sepeda motor saksi korban yang bernama SIFA MAHEDAR untuk pergi belajar kelompok sekira jam 22.30 Wit yang mana keponakan saksi korban kemudian memarkir sepeda motor saksi korban di dalam pagar rumah saksi korban tepat di samping rumah (tempat biasa memarkir motor) yang mana kemudian keponakan saksi korban meletakkan kunci kontak sepeda motor di gantungan kunci dalam rumah saksi korban tepatnya di ruang keluarga. Namun pada keesokan harinya hari Kamis, 22 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wit,

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika saksi korban hendak pergi ke kantor saksi korban dapat bahwa sepeda motor saksi korban tidak berada di samping rumah lagi. Keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Lorong Sumatra Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau lebih tepatnya di pekarangan rumah saksi korban. Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian melihat sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dipekarangan rumah korban, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang maka Terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah korban sekitar 5 meter dari rumah korban, lalu Terdakwa menarik kabel yang berada dibawah stang selanjutnya menyambungkan kabel tersebut hingga motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pukul 04.00 Wit adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau dapat pula dikatakan bahwa pada saat itu masih dalam keadaan gelap atau belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban USMAN LATUCONSINA alias US dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Warna Kuning dengan nomor Polisi DE 2779 LY, No. rangka : MH3SE881DFJ257866, Nomor Mesin E3R2E0265575 miliknya diketahui hilang pada pagi hari, dimana sepeda motor tersebut sebelumnya berada di samping rumahnya atau berada di halaman rumah, hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga dapat dipastikan barang (sepeda motor) yang hilang tersebut berada dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor rangka MH3SE881DFJ257866, nomor mesin E3R2E0265575 serta isi silinder 125cc atas nama ANI dengan nomor polisi De 2779 LY sesuai STNK namun plat no polisin tersebut sudah diganti Terdakwa dengan nomor polisi DE 3864 NL dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) dengan namapemilik atas nama ANI dengan nomor polisi yang tertera pada STNK yakni DE 2779 LY yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terbukti milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban USMAN LATUCONSINA alias US;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BASIR MANUPUTTY** alias **ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor rangka MH3SE881DFJ257866, nomor mesin E3R2E0265575 serta isi silinder 125cc atas nama ANI dengan nomor polisi De 2779 LY sesuai STNK namun plat no polisin tersebut sudah diganti Terdakwa dengan nomor polisi DE 3864 NL;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) dengan namapemilik atas nama ANI dengan nomor polisi yang tertera pada STNK yakni DE 2779 LY;
- Dikembalikan kepada saksi korban USMAN LATUCONSINA alias US;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh kami **JIMMY WALLY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, SH** dan **R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HALIJAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadapan **ELSYE B. LEONUPUN, SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY.SH.MH

R.A DIDI ISMIATUN. SH.M.Hum

Panitera Pengganti

HALIJAH, SH

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)